

**PERAN BPJS TERHADAP PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL DI KABUPATEN KULON PROGO  
NASKAH PUBLIKASI**



Skripsi ini disusun untuk memenuhi  
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun oleh :**

**Nama** : Maulana Galuh Mega Ilyasa  
**NIM** : 20150610031  
**Fakultas/ Prodi** : Hukum/ Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERAN BPJS TERHADAP PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN**  
**NASIONAL DI KABUPATEN KULON PROGO**

**Diajukan oleh :**

**Nama : Maulana Galuh Mega Ilyasa**

**NIM : 20150610031**

Telah disetujui oleh dosen Pembimbing pada tanggal 6 Februari 2019

Dosen Pembimbing

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

NIK. 196808211993031003

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK : 19710409199702153028

# **PERAN BPJS TERHADAP PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KULON PROGO**

Maulana Galuh Mega Ilyasa

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail : [maulanagaluhilyasa@gmail.com](mailto:maulanagaluhilyasa@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pemerintah mempunyai program yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program ini bertujuan untuk meringankan biaya berobat bagi setiap peserta BPJS dan menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang tidak mampu mendapat layanan kesehatan. Namun didalam perjalanannya masalah mulai muncul, seperti: peningkatan jumlah peserta yang tinggi tidak sebanding dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang lengkap, keterbatasan peserta untuk mendapatkan fasilitas. Hal ini juga membuat peserta BPJS memanfaatkan fasilitas yang terbatas seperti obat-obatan, menginginkan rujukan, dan lain-lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji atau mengetahui peran BPJS terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo serta untuk mengetahui atau menganalisis Pelayanan Jaminan Kesehatan yang sesuai dengan standar Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPJS kesehatan terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan baik, masyarakat sudah mendapat pelayanan jaminan kesehatan, dan prosedur pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sudah jelas, namun penyampaian informasi terkait prosedur pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada Masyarakat belum optimal.

**Kata Kunci:** Jaminan Kesehatan Nasional, Peserta BPJS, BPJS

## A. PENDAHULUAN

Hidup sehat merupakan hak yang paling mendasar dan prasyarat agar seseorang bisa berfungsi normal<sup>1</sup>, maka setiap orang berhak menerima pelayanan kesehatan, tercermin didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Secara tegas didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menjelaskan yang salah satunya masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari penyedia fasilitas kesehatan, hal tersebut dapat dijadikan pedoman agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan kesehatan serta mendapatkan pelayanan yang baik dari penyedia fasilitas kesehatan.

Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat yang termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menjadi salah satu program Pemerintah bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Maksud dari Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan tujuan sistem

---

<sup>1</sup> Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014, hlm. 1.

<sup>2</sup> Asih Eka Putri & A. A. Oka Mahendra, *Transformasi Setengah Hati Persero*, Banten: PT Pustaka Martabat. 2013, hlm. 203.

jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.<sup>3</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah sebuah badan hukum Pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun PNS, Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>4</sup> BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.<sup>5</sup> Tujuan BPJS Kesehatan dipersiapkan untuk memenuhi penyelenggaraan program jaminan kesehatan untuk masyarakat agar diberi kemudahan, keringanan, dan kesejahteraan di bidang kesehatan. Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program

---

<sup>3</sup> Asih Eka Putri, *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama. 2014, hlm. 16.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>5</sup> Asih Eka Putri & A. A. Oka Mahendra, *Op. Cit.* hlm. 103.

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.<sup>6</sup> BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun maupun jaminan kematian. Tujuan hadirnya BPJS yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.<sup>7</sup>

Masyarakat pada umumnya mengharapkan pelayanan jaminan kesehatan yang terbaik sehingga mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik pula, sama halnya dengan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Namun permasalahan program JKN tidak jarang kita temukan, hal ini menandakan bahwa pelayanan jaminan kesehatan yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, belum sesuai dengan keinginan.

Jumlah peserta JKN saat ini di Yogyakarta terus bertambah dan telah mencapai angka 96,12%.<sup>8</sup> Peningkatan peserta BPJS Kesehatan yang begitu tinggi menjadi salah satu permasalahan terhadap pelayanan jaminan kesehatan. Dasar-dasar tersebut menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai Peran BPJS terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo.

Peserta BPJS Kesehatan dewasa ini semakin bertambah dan masyarakat memanfaatkan program JKN begitu sangat antusias, hal ini sabanding dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>8</sup> Edzan Rahrajo, *Warga Yogya Kini Bisa Daftar BPJS dari Rumah*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3916250/warga-yogya-kini-bisa-daftar-bpjs-dari-rumah-berikut-ini-caranya> , diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 21.33.

permasalahan yang muncul. Berdasarkan informasi yang diberedar di masyarakat yang memanfaatkan program JKN terdapat kendala seperti seperti obat-obatan yang dibatasi, rujukan yang berbelit-belit, dan lain-lain. Dengan demikian hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan pelayanan JKN itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran BPJS terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diselenggarakan sejak tahun 2014, penyelenggaraan program Pemerintah di bidang jaminan kesehatan ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. BPJS dapat disebut sebagai asuransi sosial, karena BPJS Kesehatan merupakan program asuransi yang dikelola pemerintah. Asuransi sosial yang juga biasa disebut asuransi wajib merupakan bentuk asuransi pada umumnya dengan tujuan untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat atau sebagian anggota masyarakat tertentu.<sup>10</sup> Untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS menyelenggarakan program jaminan sosial nasional di tingkat daerah. Untuk itu BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Salah satu kantor perwakilan BPJS di kabupaten adalah BPJS Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota, diharapkan pengelolaan dan pengembangan dana, mengikuti prinsip dana amanah, serta kebijakan umum jaminan sosial di daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

---

<sup>10</sup> Triana Widati, "Perlindungan Hukum bagi Pasien Kegawatdaruratan BPJS dengan Diagnosa di luar Daftar Diagnosa Gawat Darurat di RSUD Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 5 No. 2, hlm. 157.

BPJS mempunyai tugas, wewenang dan mempunyai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berbicara mengenai BPJS dan programnya yaitu JKN, maka terlebih dahulu melihat pengertian BPJS. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>11</sup> BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.<sup>12</sup> Tujuan BPJS Kesehatan dipersiapkan untuk memenuhi penyelenggaraan program jaminan kesehatan untuk masyarakat agar diberi kemudahan, keringanan, dan kesejahteraan di bidang kesehatan. Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.<sup>13</sup> BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun maupun jaminan kematian. Tujuan hadirnya BPJS yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BPJS menyelenggarakan Jaminan Sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>12</sup> Asih Eka Putri & A. A. Oka Mahendra, *Op. Cit.* hlm. 103.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

(UU SJSN). UU No 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam penerapan SJSN berbasis pada asuransi.<sup>14</sup> Salah satu bentuk dari Jaminan Sosial adalah Jaminan/ Asuransi Kesehatan. Pemerintah kemudian menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini mejadi program dari BPJS Kesehatan. Untuk menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan berkerjasama dengan penyedia Fasilitas Kesehatan baik itu tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Program JKN adalah program yang prinsipnya gotong royong, orang yang sehat menolong orang yang sedang sakit, oleh sebab itu wajib untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk ikut dalam program Nasional ini, dan BPJS ini sifatnya Nirlaba tidak mencari keuntungan.<sup>15</sup>

Salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial nasional, baik yang diatur dalam UU BPJS maupun SJSN adalah prinsip kepersertaan bersifat wajib. Sebuah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Prinsip kepersertaan bersifat wajib diatur dalam Pasal 14 UU BPJS :

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

---

<sup>14</sup> Muh Kadarisman, “Analisis tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konsititusi No. 07/PUU-III/2005”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3, hlm. 468.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Tri Utomo, Ketua BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 8 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan jaminan sosial tidak hanya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi peserta, tetapi juga memberikan manfaat bagi keluarga peserta. Pasal 20 ayat (2) UU SJSN menentukan bahwa anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Yang dimaksud dengan anggota keluarga dalam hal ini mencakup istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya (lima) orang. Selain mengikutsertakan anggota keluarga, setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

Untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat perlu mendaftar dan menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan mempunyai tujuan untuk meringankan beban peserta yang dulunya takut berobat karena biaya mahal, tidak bisa berobat karena tidak memiliki biaya.<sup>16</sup> Hal ini sesuai Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2014 tentang BPJS, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Setelah pendaftaran dilakukan, setiap peserta berhak mendapatkan nomor peserta. Hak demikian diatur dalam ketentuan Pasal 12 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya ditulis Perpres Jamkes) di mana setiap

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Tri Utomo Ketua BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 8 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta. Kepersertaan jaminan kesehatan memiliki hubungan langsung dengan jaminan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU SJSN yang berbunyi : “ peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah”.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres Jamkes) menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Kategori peserta BPJS, yang ditujukan untuk masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin mereka mendapat bantuan dari Pemerintah sehingga tidak perlu membayar premi atau iuran setiap bulannya atau sering disebut dengan Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Peserta PBI otomatis mendapat manfaat pelayanan kelas III dan tidak bisa naik ke kelas yang lebih tinggi, kelas II atau kelas I. Masyarakat yang mampu atau peserta bukan Penerima Bantuan Iuran dapat memilih Kelas sesuai pilihannya dan wajib membayar iuran. BPJS Kesehatan menyediakan Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas

3. Untuk iuran kelas III sebesar Rp. 25.500,00, Kelas II Rp. 51.000,00 dan Kelas 1 Rp. 80.000,00 setiap bulannya.<sup>17</sup>

Secara umum, manfaaat jaminan kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat medis dan non medis. Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat medis pada prinsipnya tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans, di mana manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, sedangkan manfaat ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menerapkan rujukan berjenjang yakni dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Tabel 4. 1

Penyampaian Aturan Rujukan Berjenjang Program Jaminan Kesehatan Nasional

Jenis Hak	Pemenuhan Hak	
	Ya	Tidak
Pemahaman masyarakat atas penerapan aturan BPJS	8	12

Sumber : Data Primer diolah, Januari 2019

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Tri Utomo Ketua BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 8 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo belum paham terkait penerapan aturan rujukan berjenjang. Adanya keluhan dari peserta BPJS di Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil wawancara salahsatu peserta BPJS Kesehatan dalam hal rujukan berjenjang untuk mendapat layanan kesehatan dari peserta BPJS, yang disampaikan salah satu peserta BPJS mengatakan bahwa: Dulu saya sakit yang pendapat saya cukup parah, saya meminta rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah yang fasilitasnya paling lengkap tetapi tidak diberikan, alasannya rujukan harus melalui beberapa tahap yang menurut saya itu berbelit-belit.<sup>18</sup> Dalam permasalahan yang dikeluhkan peserta BPJS tersebut rujukan berjenjang yang harus memenuhi beberapa tahap, Kepala BPJS Kabupaten Kulon Progo memberikan penjelasan: Perlunya Sitem rujukan berjenjang adalah agar diketahui penyakitnya secara pasti, ada riwayat pengobatan agar disesuaikan obatnya. Karena jika langsung dirujuk ke Rumah Sakit maka itu nanti yang menangani adalah dokter spesialis dan biasanya obat yang digunakan adalah obat yang tinggi dosisnya, jika peserta yang sudah terbiasa mengkonsumsi itu, maka ketika diberikan obat yang dosis rendah yang seharusnya bisa sembuh itu tidak berefek nantinya. Misalnya saya beri contoh peserta yang diberi obat dari Puskesmas bisa sembuh tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, sebaliknya jika peserta sudah terbiasa dirujuk ke rumah sakit kemudian berobat

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmain Abidin, Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 9 Januari 2019, pukul 11.00 WIB.

dipuskesmas biasaya lama penyembuhannya karena obat yang diberikan berbeda dosisnya. Maka tahapan itu sangatlah penting, semuanya untuk kebaikan peserta.<sup>19</sup> Tata cara mengenai rujukan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama.
- b. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua.
- c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di faskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes primer.
- d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di faskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes sekunder dan faskes primer.

Pasal 22 ayat (1) UU SJSN menentukan bahwa manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat serta bahan medis habis pakai yang diperlukan.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Tri Utomo, Ketua BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 8 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

Tabel 4. 2  
Pengenalan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Jenis Hak	Pemenuhan Hak	
	Ya	Tidak
Pemahaman masyarakat atas sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional	8	12

Sumber : Data Primer diolah, Januari 2019

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo belum paham atas sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional yang sebenarnya wajib diikuti oleh masyarakat. Dari ketidak pahaman tersebut muncul keluhan-keluhan dari peserta BPJS salah satunya mengenai obat yang sulit untuk didapat, seperti yang disampaikan salah satu peserta BPJS di Kabupaten Kulon Progo mengatakan bahwa : Saya pernah meminta obat , akan tetapi obat tersebut sangat sulit di dapat dengan BPJS, alasannya obatnya memiliki dosis tinggi dan tidak sembarang dikonsumsi pasien.<sup>20</sup> Pernyataan yang sudah disampaikan tersebut menggambarkan bahwa masih ada yang harus diperbaiki terkait sosialisasi kepada peserta BPJS, masyarakat sebagai peserta BPJS masih Belum paham dan mengeluh mengenai pemberian obat. Dalam permasalahan yang dikeluhkan peserta BPJS tersebut mengenai pemberian obat, sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi dari pihak BPJS

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Suparjo, Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 11 Januari 2019, pukul 09.15 WIB.

Kesehatan. Penjelasan tersebut diperjelas oleh Ketua BPJS Kulon Progo yang mengatakan bahwa: berbicara tentang pemberian obat, BPJS tidak mengurangi jaminan dan pelayanan, namun dalam pemberian obat tertentu perlu indikasi medis dari dokter umum atau dokter spesialis. Karena sangat tinggi resikonya jika peserta mengeluh sakit tertentu kemudian diobati dengan keinginan mereka. Maka perlu adanya edukasi dan penjelasan kepada peserta BPJS, karena setiap pengobatan pasti ada tahapan-tahapannya.<sup>21</sup>

Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mengacu pada penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU SJSN, fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktik, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya termasuk cuci darah dan operasi jantung.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Tri Utomo, Ketua BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 8 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

Tabel 4. 3

## Pelayanan BPJS Kesehatan

Jenis Hak	Pemenuhan Hak	
	Ya	Tidak
Kepuasan masyarakat atas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	20	0

Sumber : Data Primer diolah, Januari 2019

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo sangat terbantu dengan adanya Program Pemerintah Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan hasil wawancara dari salahsatu peserta BPJS di Kabupaten Kulon Progo mengatakan bahwa : saya sangat bersyukur karena BPJS Kesehatan dapat membantu saudara saya untuk cuci darah karena dia menderita sakit ginjal. Tanpa ada BPJS Kesehatan tidak mungkin bisa berobat karena biaya cuci darah mahal dan tidak sebanding dengan pekerjaannya sehari-hari.<sup>22</sup> Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa jaminan kesehatan nasional ini benar-benar menjalankan prinsip gotong royong. Hal ini juga dijelaskan oleh Ketua BPJS Kabupaten Kulon Progo: Program Pemerintah ini sangat bagus, masyarakatnya antusias dalam memanfaatkan program ini. Kejasama dari Pemerintah Daerah, Perusahaan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Rubikem, Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 Januari 2019, pukul 13.00 WIB.

yang mendaftarkan pekerjajanya dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program. Dengan adanya prinsip kegotong royongan, masyarakat yang sehat akan menolong masyarakat yang sakit, sumbernya dari iuran atau premi tiap bulan dari peserta.<sup>23</sup> Berdasarkan penjelasan serta pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa BPJS Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan program Pemerintah yakni Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari UU SJSN, UU BPJS, dan Permenkes.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo**

Setelah dijelaskan dan dijabarkan di atas terkait mengenai Peran BPJS Kesehatan terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo yaitu:

### **a. Faktor Pendukung**

Sejak hadirnya BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program dari Pemerintah yakni Jaminan Kesehatan Nasional, ada beberapa hal yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS kesehatan yaitu:

- 1) Kesehatan merupakan kebutuhan wajib masyarakat

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Tri Utomo, Ketua BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 8 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang merupakan salah satu bentuk dari Jaminan Sosial Nasional, baik yang diatur dalam UU BPJS maupun UU SJSN adalah prinsip kepersertaan bersifat wajib. Sebuah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

2) Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya Sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dalam melakukan pendaftaran, pemberi kerja memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.

3) Orang miskin dan tidak mampu dibantu oleh Pemerintah

Kewajiban untuk mendaftarkan sejumlah orang untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan menjadi tugas Pemerintah apabila sejumlah orang tersebut termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran. Pasal 18 ayat (1) UU BPJS menegaskan bahwa “Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS”. Di mana untuk itu, Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS. Manfaat jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

## **b. Faktor Penghambat**

Selain faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo masih terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, ada beberapa yang sifatnya penghambat diantaranya:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

Untuk memberikan informasi terkait pentingnya Program Nasional Pemerintah yakni Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan mengadakan sosialisasi di berbagai tempat guna menjelaskan kepada masyarakat agar nantinya dapat memanfaatkan program dengan sebaik-baiknya. Namun disinilah letak hambatan dari program JKN, beberapa masyarakat terlihat tidak antusias untuk mengikuti sosialisasi. Adapun masyarakat yang mengikuti sosialisasi, ada yang beberapa tidak terlihat paham dan cenderung enggan memahami bagaimana cara memanfaatkan program JKN.

- 2) Perusahaan yang melalaikan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya

Perusahaan yang melalaikan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya akan merugikan pekerja apabila dikemudian hari timbul risiko misalnya sakit bagi pekerja yang sebenarnya akan mampu menemukan solusi apabila pekerja telah terdaftar di BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS tidak memungkinkan Pekerja untuk mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta BPJS karena pasal tersebut hanya mewajibkan “pemberi kerja” untuk mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS serta tidak membuka peluang bagi pekerja untuk mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta BPJS apabila pemberi kerja lalai mendaftarkan.

3) Daerah yang fasilitas kesehatannya belum lengkap

Daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, hal inilah yang menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program JKN. Menyikapi hal ini, BPJS Kesehatan wajib memberi kompensasi. Adapun kompensasi yang dimaksud adalah dapat uang tunai, sesuai dengan hak peserta. Tentu diharapkan agar dikemudian hari, fasilitas kesehatan dapat disediakan secara menyeluruh di berbagai wilayah guna memberikan solusi kebutuhan medik sejumlah peserta.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dua permasalahan penelitian yang ada pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Peran BPJS kesehatan terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan baik, masyarakat sudah mendapat pelayanan jaminan kesehatan, dan prosedur pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sudah jelas, namun penyampaian informasi terkait prosedur pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada Masyarakat belum optimal.
- b. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:
  - 1) Faktor pendukung

Masyarakat mengikuti program JKN dengan sangat antusias karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok, adanya kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Perusahaan dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat yang awalnya belum terdaftar menjadi peserta , akhirnya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
  - 2) Faktor penghambat

Hambatannya seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, perusahaan yang melalaikan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya, dan daerah yang fasilitas kesehatannya belum lengkap.

## **2. Saran**

- a. Perlu adanya sosialisasi yang lebih menarik minat masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, tujuannya agar masyarakat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo harus lebih meningkatkan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan agar pemberi kerja dan pekerjanya terdaftar dalam Program Pemerintah Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- As'ad Sungguh, 2014, *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan*, Jakarta Timur, Paragonatama Jaya.
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta, PT Gava Media.
- Hasbullah Thabrany, 2014, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Hatta Moh, 2013, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Lijan Poltak Sinambela *et al*, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2012, *Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nasution Johan Bahder, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurmah Semil, 2018, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia*, Depok, Prenadamedia Group.
- Sirajuddin, 2011, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Keterbukaan dan Partisipasi)*, Malang, Setara Press.
- Siswati Sri, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Siswati Sri, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang Undang Kesehatan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Suranto, 2013, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta, CV. Visitama.

Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung, PT Refika Aditama.

Triwibowo Cecep, 2012, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit: Sebuah Kajian Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika.

Triwibowo Cecep, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2015, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, Rajawali perss.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

R. I., Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

R. I., Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

R. I., Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

R. I., PerPres 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

### **Jurnal**

Bayu Imantoro, (2016), “Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan Hukum Asuransi Syariah”, *Jurnal Syariah Universitas Agung Podomoro*, Vol. 4 No. 4.

Eka Ryanda Pratiwi, (2017) “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 1.

- Ika Widiastuti, (2017), “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Jawa Barat”, *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 4 No.1.
- Muh Kadarisman , (2015), “Analisis tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU III/2005”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 3.
- Nur, Indah Latifah, (2014), “Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dengan Menggunakan Kartu Jakarta Sehat (Studi Pada RSAB Harapan Kita dan RS Zahirah DKI Jakarta”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2.
- Syahriyah Semaun, (2018), “Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri Kota Pare-Pare”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 16 No. 2.
- Suhartoyo, (2018), “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 No. 2.
- Trisna Widada, (2017), “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23 No. 2.
- Triana Widati, (2017), “Perlindungan Hukum bagi Pasien Kegawatdaruratan BPJS dengan Diagnosa di luar Daftar Diagnosa Gawat Darurat di RSUD Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 5 No. 2.
- Zahry Fandawati, (2016), ”Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 31 No. 3.

### **Internet**

- Agus Widjanarko, KOMPAS.com, *Habis Jamkesmas Terbitlah KIS*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/11/14000081/Habis.Jamkesmas.Terbitlah.KIS>, diakses pada tanggal 02 November 2018 pukul 09.35

BPJS Kesehatan, *Peserta Program JKN*, <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/home>, diakses pada tanggal 02 November 2018 pukul 03.00.

Edzan Rahrajo, *Warga Yogya Kini Bisa Daftar BPJS dari Rumah*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3916250/warga-yogya-kini-bisa-daftar-bpjs-dari-rumah-berikut-ini-caranya>, diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 21.33.